



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN
ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS UMKM X KECAMATAN PAMULANG)

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dari

Politeknik Negeri Jakarta

Disusun oleh:

Rizki Anshori Hutasuhut/2204431010

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

TAHUN 2026



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN
ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS UMKM X KECAMATAN PAMULANG)



Disusun oleh:

Rizki Anshori Hutasuhut/2204431010

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Rizki Anshori Hutasuhut

NIM : 2204431010

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Depok, 12 Juni 2026



Rizki Anshori Hutasuhut

NIM. 2204431010

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rizki Anshori Hutasuht
NIM : 2204431010
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisa Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus UMKM X Kecamatan Pamulang)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA.

**DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI
JAKARTA**

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Juni 2026



Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si.

NIP. 197009131999031002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rizki Anshori Hutasuhut
NIM : 2204431010
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus UMKM X Kecamatan Pamulang)

Disetujui oleh Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., M.PA.

NIP. 197509301999032001

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Diketahui Oleh:

Kepala Program Studi

Titi Suhartati, S.E., AK., M.M., M.Ak

NIP. 196901111998022001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya, serta Shalawat serta salam peneliti curahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW sehingga Skripsi dengan judul “Analisis Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus UMKM X Kecamatan Pamulang)” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Pendidikan Sarjana Terapan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E. M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., AK., CA., SAS., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Titi Suhartati, S.E., AK., M.M., M.Ak selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi .
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahaan.
6. Kedua orangtua peneliti dan keluarga yang peneliti cintai dan sayangi yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga peneliti mampu bertahan hingga titik ini.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Sahabat beserta teman – teman peneliti yang memberikan *support*, saran dan kritik, serta menjadi tempat diskusi selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Ibu yang ada di tempat peneliti lakukan, dikarenakan sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi data sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu memiliki berbagai kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan mendatang. Akhir kata, harapannya semoga skripsi ini dapat memberikan pembelajaran serta manfaat, khususnya di bidang perpajakan dan dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

Depok, 12 Juni 2026

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Rizki Anshori Hutasuhut

NIM. 2204431010



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Anshori Hutasuhut
NIM : 2204431010
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (**Non-exclusive Royalty-Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus UMKM X Kecamatan Pamulang).

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 12 Juni 2026

Yang Menyatakan

Rizki Anshori Hutasuhut

2204431010



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Analisis Kewajiban Perpajakan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan
(Studi Kasus UMKM X Kecamatan Pamulang)**

Oleh

Rizki Anshori Hutasuhut

Program Studi Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan pada UMKM X di Kecamatan Pamulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM X telah memiliki NPWP, namun pelaksanaan kewajiban perpajakan belum optimal. Pelaku usaha masih terbatas dalam memahami perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, UMKM X berhak memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% dengan fasilitas omzet tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000 per tahun, sehingga PPh terutang sebesar Rp0. Sementara itu, berdasarkan simulasi tarif progresif Pasal 17, diperoleh Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp29.674.282 dengan PPh terutang sebesar Rp1.483.714. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM.

Kata kunci: UMKM, kewajiban perpajakan, UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, PP Nomor 55 Tahun 2022, PPh Pasal 17.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Analysis of Tax Obligations Based on Law Number 7 of 2021 Concerning the Harmonization of Tax Regulations (Case Study of UMKM X in Pamulang District)

By

Rizki Anshori Hutasuhut

Bachelor of Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of tax obligations at UMKM X in Pamulang District based on Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations. The method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, documentation, and literature studies. The results show that UMKM X already has a Taxpayer Identification Number (NPWP), however the implementation of tax obligations has not been carried out optimally. Business owners still have limited understanding of tax calculation, payment, and reporting. Based on Government Regulation Number 55 of 2022, UMKM X is entitled to utilize the Final Income Tax rate of 0.5% with a non-taxable turnover facility of IDR 500,000,000 per year, resulting in a tax payable of IDR 0. Meanwhile, based on the progressive rate simulation under Article 17, a Taxable Income of IDR 29,674,282 was obtained with income tax payable of IDR 1,483,714. This study concludes that improved tax understanding and utilization of digital tax systems are necessary to enhance tax compliance among UMKM.

Keywords: *UMKM, Tax Obligations, Law Number 7 of 2021 on the Harmonization, Government Regulation Number 55 of 2022, Article 17 Income Tax*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	9
2.1.2 Kewajiban Perpajakan UMKM	11
2.1.3 Undang – undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.....	12
2.1.4 Wajib Pajak	17
2.1.5 Konsep Perpajakan	18
2.1.6 Integrasi Administrasi Perpajakan	19
2.1.7 Kepatuhan Pajak	19
2.1.8 Penelitian Terdahulu	20
2.2 Kerangka Pemikiran	26



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Objek Penelitian	27
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	28
3.4 Metode Pengumpulan Data Penelitian	29
3.5 Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum UMKM X	33
4.1.2 Struktur Organisasi	35
4.1.3 Penghitungan Pajak di UMKM X	35
4.1.4 Pemotongan atau Pemungutan Pajak di UMKM X	36
4.1.5 Penyetoran Pajak di UMKM X	36
4.1.6 Pelaporan Pajak di UMKM X	37
4.2 Pembahasan	37
4.2.1 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada UMKM X	38
4.2.2 Pelaksanaan Proses Bisnis Pada UMKM X	40
4.2.3 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pada UMKM X Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021	42
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ketentuan Poin PP 55/2022	15
Tabel 2.2 Perhitungan PPh Final Menurut PP 55/2022	16
Tabel 2.3 Tarif Progresif Pasal 17.....	17
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2.5 Perbandingan Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Rencana Pertanyaan Penelitian	30
Tabel 4.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	39
Tabel 4.3 Perhitungan Perpajakan UMKM X Menggunakan PP 55/2022	44





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penerimaan Beragam Tipe Pajak Utama.....	4
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UMKM X.....	36
Gambar 4.4 Laporan Laba Rugi Fiskal UMKM X	45
Gambar 4.5 Perhitungan PPh 21 Pegawai UMKM X	49
Gambar 4.6 Simulasi Coretax	52





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara.....	50
Lampiran 2 Laporan Laba Rugi Bulanan Tahun 2024 UMKM.....	51
Lampiran 3 Laporan Laba Rugi Tahun 2024 UMKM	52
Lampiran 4 Lembar Bimbingan.....	53



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit atau sekitar 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia (Kemenkop UKM, 2023). Meskipun memiliki peran yang sangat strategis, dalam praktiknya pelaku UMKM sering menghadapi kendala dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan secara administratif, meskipun telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada pemahaman dan kesiapan wajib pajak dalam menjalankannya.

Selain itu, berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai UMKM masih berfokus pada sektor usaha dagang dan manufaktur. Padahal, secara konseptual UMKM tidak hanya terbatas pada kedua sektor tersebut, melainkan juga mencakup sektor jasa yang memiliki karakteristik operasional yang berbeda. Hal ini sejalan dengan penelitian Kaunang, J. B. et al. (2024) yang mengkaji UMKM sektor jasa kafe, serta Anggira, H. dan Widyanti, Y. (2023) yang berfokus pada sektor kerajinan. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi kewajiban perpajakan pada UMKM sektor jasa tertentu masih terbatas.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan (*research gap*) dalam objek penelitian UMKM, khususnya pada sektor jasa yang relatif masih kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji UMKM yang bergerak di bidang jasa, sehingga dapat memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. UMKM yang menjadi objek dalam penelitian ini masih menjalankan kegiatan usahanya masih tergolong sederhana, baik dari segi pencatatan keuangan maupun sistem operasional. Pencatatan transaksi sudah diterapkan secara *system* menggunakan aplikasi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

namun dalam pengaplikasiannya masih perlu pengajaran yang lebih insentif, juga strategi pemasaran yang digunakan masih terbatas pada media sosial tanpa memanfaatkan website atau sistem digital yang lebih terintegrasi. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian (Klau, 2025) yang menemukan bahwa UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam pembukuan, pencatatan transaksi, serta penggunaan sistem administrasi yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, serta mengkaji berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di Kota Tangerang Selatan, terdapat salah satu UMKM yang bergerak di bidang jasa fotokopi dan layanan penunjang administrasi yang berlokasi di Kecamatan Pamulang. Usaha ini menyediakan berbagai layanan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, mahasiswa, dan masyarakat umum yang memerlukan layanan penggandaan dokumen dan kebutuhan administrasi lainnya. Adapun layanan yang disediakan oleh UMKM X antara lain fotokopi dokumen, pencetakan (*printing*), penjilidan dokumen, *laminating*, serta penjualan alat tulis kantor (ATK), *souvenir merchandise*, kebutuhan kantor/bisnis/personal dan produk siap ambil. Keberadaan usaha ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan penggandaan dokumen dan perlengkapan administrasi dengan harga yang relatif terjangkau.

Usaha fotokopi ini dijalankan secara mandiri oleh pemilik usaha dan termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memiliki skala usaha yang relatif kecil dengan modal terbatas serta jumlah tenaga kerja yang tidak banyak. Kegiatan usaha sehari-hari umumnya berasal dari layanan jasa fotokopi, percetakan dokumen dan *souvenir merchandise* yang menjadi sumber utama pendapatan usaha tersebut. Penelitian ini berangkat dari pengamatan awal bahwa terdapat gap antara ketentuan peraturan perpajakan dengan implementasi di lapangan, khususnya pada UMKM X di Kecamatan Pamulang. Sebagai pelaku usaha, pemilik UMKM X telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi sebagai identitas perpajakan. Namun demikian, dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

masih diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak atas kegiatan usaha yang dijalankan. Sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemahaman yang memadai terhadap berbagai kebijakan pemerintah menjadi hal yang sangat penting, sejalan dengan penelitian (Lia Ekowati Dkk, 2024) yang mengatakan seyogyanya UMKM sebagai pelaku usaha atau bisnis memahami ketentuan perpajakan dengan baik. Sayangnya, masih banyak UMKM yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang perpajakan. Hal ini mencakup kebijakan yang berkaitan dengan perizinan usaha, pembiayaan, hingga kewajiban perpajakan. Pemahaman perpajakan yang baik dapat membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usaha secara tertib administrasi, meminimalkan risiko kesalahan pelaporan, serta memanfaatkan berbagai fasilitas pajak yang diberikan pemerintah untuk mendukung perkembangan usaha (Khoiri Furqon, 2022).

UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan bagi UMKM menjadi semakin kompleks dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan bagian penting dalam aktivitas usaha karena mencerminkan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi negara sekaligus kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan ekonomi dan sosial.

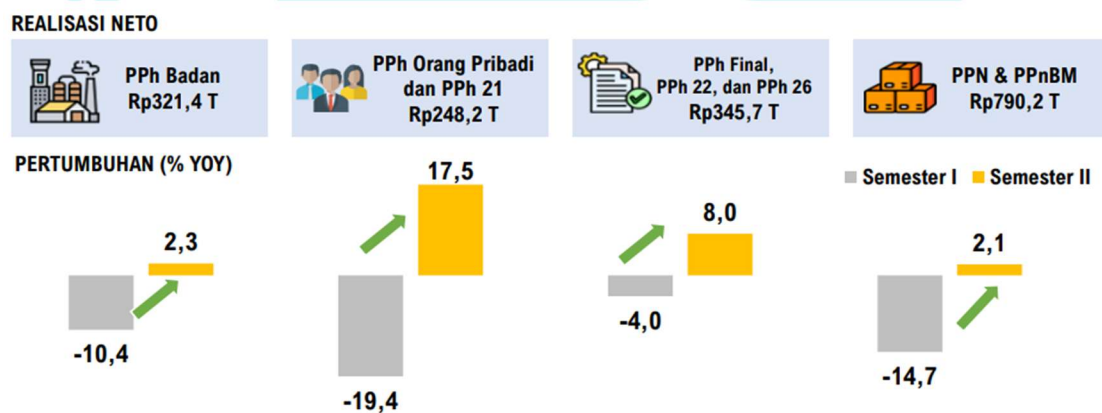
Di Indonesia, pajak berkontribusi sekitar 70-80% terhadap pendapatan negara. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan jumlah mencapai lebih dari 64 juta unit usaha yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak dengan realisasinya (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 membawa beberapa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia, termasuk penyesuaian tarif PPh untuk UMKM, pengaturan kembali PPN, serta integrasi sistem administrasi perpajakan melalui pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dalam konteks perpajakan, penerapan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi UMKM diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai upaya untuk menyederhanakan kewajiban pajak dan meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan peraturan tersebut memungkinkan UMKM menghitung pajak berdasarkan tarif final tanpa perlu menghitung penghasilan bersih, sehingga lebih mudah diterapkan (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Pengetahuan dan literasi perpajakan adalah elemen krusial yang mempengaruhi tingkah laku wajib pajak. Semakin mendalam pemahaman seseorang tentang aturan dan sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajaknya (Wahang et al., 2025). Ini meliputi penentuan subjek pajak dan cara pemungutannya. PPh Final menjadi salah satu diantara komponen pajak utama dengan kinerja penerimaan yang terus meningkat secara konsisten, baik secara bulanan maupun kumulatif. Pada tahun 2025, pajak tersebut berperan sebesar Rp345,7 triliun dari keseluruhan pendapatan pajak nasional. Berikut adalah grafik penerimaan berbagai Jenis Pajak Utama untuk tahun 2025.



Gambar 1.1 Penerimaan Beragam Tipe Pajak Utama

Sumber : APBN Kita, 2025

Kondisi ini menjadi penting untuk diteliti karena kepatuhan pajak UMKM tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada sustainability usaha itu sendiri. Ketidakpatuhan pajak dapat berakibat pada sanksi administratif maupun pidana yang mengancam keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, melalui studi kasus pada

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

UMKM X di Kecamatan Pamulang ini, bertujuan untuk mengeksplorasi kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak, serta memahami secara mendalam implementasi kewajiban perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan UMKM di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, isu utama dalam penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh UMKM X di Kecamatan Pamulang yang belum berjalan secara optimal. Meskipun pemilik usaha telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas perpajakan, pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang mencakup proses perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak atas kegiatan usahanya masih memerlukan pemahaman yang lebih baik. Penulis juga menemukan masalah dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi hasil terkait tingkat kepatuhan perpajakan UMKM. Hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan pada UMKM X, ditemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemilik usaha masih memiliki keterbatasan dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Selain itu, pencatatan keuangan yang masih sederhana menyebabkan kesulitan dalam menentukan dasar pengenaan pajak secara tepat. Di sisi lain, proses bisnis yang dijalankan oleh UMKM X belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan ketentuan perpajakan yang seharusnya diterapkan. Penelitian (Klau, 2025) menemukan bahwa kepatuhan UMKM masih rendah yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta rendahnya sosialisasi perpajakan. Sementara itu, penelitian (Kaunang, 2024) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pada UMKM kafe tergolong baik, meskipun pemahaman terhadap prosedur perpajakan masih rendah. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya inkonsistensi temuan meskipun ruang lingkup penelitian sama, yaitu pada kepatuhan UMKM.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Variasi tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan jenis usaha dan intensitas sosialisasi perpajakan yang diterima oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi yang sama, tetapi juga oleh faktor lain yang perlu dikaji lebih mendalam, khususnya pada UMKM di sektor jasa seperti UMKM X.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis kewajiban perpajakan pada UMKM X di Kecamatan Pamulang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban tersebut beserta solusi yang dapat diterapkan agar kepatuhan perpajakan pada usaha terkait dapat berjalan secara optimal.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menjawab beberapa pertanyaan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban perpajakan pada UMKM X?
2. Bagaimana proses bisnis yang dijalankan oleh UMKM X?
3. Bagaimana kewajiban UMKM X sesuai Undang – undang nomor 7 Tahun 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan pada UMKM X.
2. Menganalisis proses bisnis yang dijalankan oleh UMKM X.
3. Menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan pada UMKM X berdasarkan dengan Undang – undang nomor 7 Tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini memiliki dua manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ilmu akuntansi perpajakan, khususnya terkait implementasi kewajiban perpajakan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis mengenai pengaruh

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sosialisasi perpajakan, serta menjadi referensi pembanding bagi penelitian selanjutnya yang menganalisis kendala pelaporan pajak pada pelaku usaha yang telah memiliki NPWP.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan tentang perpajakan, dan tentang pelaku UMKM yang harus taat pajak.

b. Bagi Pelaku UMKM X Kecamatan Pamulang

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan solusi praktis terkait penyelesaian kendala administratif maupun pemahaman perpajakan, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi disusun berdasarkan Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Sasaran utamanya Adalah memudahkan pembahasan penelitian serta menjelaskan gambaran dengan benar dan singkat, diantaranya:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah terkait analisis kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selanjutnya, dijelaskan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian sebagai fokus utama kajian. Bab ini juga memuat tujuan serta manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Pada bagian akhir, disajikan sistematika penulisan yang menggambarkan susunan skripsi dari Bab I hingga Bab V.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi, Teori yang relevansi menjelaskan implementasi undang-undang nomor 7 tahun 2022, penelitian terdahulu sebagai referenssi penguat dalam penelitian dan kerangka pemikiran yang digambarkan melalui implementasi undang – undang nomor 7 tahun 2021.



BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi, Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif objek penelitian berupa analisis kewajiban perpajakan dan kepatuhan perpajakan UMKM X serta subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM X. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Metode analisis data yang berisi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan oleh UMKM X di Kecamatan Pamulang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UMKM X telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas perpajakan, namun dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan masih belum berjalan secara optimal. Pemilik usaha belum secara rutin melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Proses bisnis yang dijalankan oleh UMKM X masih dilakukan secara sederhana. Pencatatan transaksi usaha sudah menggunakan aplikasi pencatatan, namun penerapannya belum maksimal dan belum dilakukan secara konsisten. Selain itu, sistem administrasi dan dokumentasi transaksi usaha masih belum tertata dengan baik sehingga menyulitkan dalam proses penghitungan kewajiban perpajakan.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 serta PP Nomor 55 Tahun 2022, UMKM X termasuk wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setelah melewati batas omzet tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000 per tahun. Namun pada praktiknya, UMKM X belum menerapkan ketentuan tersebut secara optimal karena masih terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme perpajakan UMKM.
4. Kendala utama yang dihadapi UMKM X dalam memenuhi kewajiban perpajakan meliputi rendahnya pemahaman perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan keuangan yang masih sederhana, kurangnya

sosialisasi perpajakan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem administrasi perpajakan digital.

5. Implementasi kewajiban perpajakan pada UMKM X menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan perpajakan yang berlaku dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan administrasi dan fasilitas perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tingkat kepatuhan perpajakan UMKM masih dipengaruhi oleh tingkat literasi dan kesiapan administrasi pelaku usaha.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi UMKM X
 - a. Disarankan untuk mulai melakukan pencatatan keuangan secara lebih terstruktur dan konsisten agar mempermudah proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Selain itu, pemilik usaha juga perlu meningkatkan pemahaman terkait perpajakan UMKM melalui sosialisasi, pelatihan, maupun informasi dari Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Disarankan untuk mulai melaksanakan kewajiban perpajakan karena sangat berpotensi kedepannya sebagai pelaku pajak secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam melakukan perhitungan PPh Final, pembayaran pajak, maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan agar terhindar dari sanksi administrasi perpajakan.
2. Bagi Institusi Pemerintah
 - a. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan pendampingan perpajakan khususnya kepada pelaku UMKM sektor jasa. Sosialisasi tersebut perlu dilakukan secara sederhana dan mudah dipahami supaya dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pendampingan dan edukasi perpajakan secara lebih intensif kepada pelaku UMKM, khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 55 Tahun 2022. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akses kemudahan layanan perpajakan digital serta memperluas program pembinaan UMKM agar pelaku usaha mampu memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Saran Untuk Penelitian Mendatang
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan penelitian ini dengan cakupan objek yang lebih luas serta menggunakan metode penelitian yang berbeda agar dapat memberikan hasil yang lebih mendalam terkait implementasi kewajiban perpajakan pada UMKM di Indonesia.
 - b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan analisis terkait penggunaan sistem digital perpajakan, seperti Coretax, e-Filing, maupun modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

DAFTAR PUSTAKA

Anggira, H., & Widyanti, Y. (2023). *ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PENGRAJIN JUMPUTAN DI KOTA PALEMBANG*. 7(3), 2023.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: DJP.

Direktorat Jendral Pajak. (2022). *Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena pajak*. Jakarta: DJP

Gardini, R. (2023). *Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM Online Shop XYZ* {Skripsi tidak dipublikasikan}. Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta.

Kaunang, J. B., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2024). *Analisis pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM Kafe di Kecamatan Sario*. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 323–332. <https://doi.org/10.58784/rapi.205>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2023). *Data UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan perpajakan UMKM*. Jakarta: Kemenkeu RI.

Khoiri Furqon, I. (2022). *Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)*.

Klau, D., Dri Puspita, W., & Kunci, K. (2025). *Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM*. In *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)* (Vol. 7, Number 1). Online. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/>

Lia Ekowati Dkk. (2024), *Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha Kuliner ABC Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022*

Mardiasmo. (2022). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

Mewengkang. (2024), *Evaluasi Atas Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Touluaan)*.

Ratnawati, V., Rusli, R., & Wahyuni, N. (2023). *DETERMINANTS OF TAX COMPLIANCE OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PEKANBARU, INDONESIA. *Problems and Perspectives in Management*, 21(3), 601–613. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(3\).2023.47](https://doi.org/10.21511/ppm.21(3).2023.47)

Siti Resmi. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Sri Lestari, J. P. (2023). *Model Perencanaan Perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022*

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Vera Nurfajriani. (2024). *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*: Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

Wahang, L. K., Baba, N., Lusiana, E., & Hasanah, A. N. (2025). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 509–516. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3420>

Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Factors THAT Influence Tax Mandatory Compliance In Motor Vehicle Tax Payments (Vol. 5)*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Lampiran 2 Laporan Laba Rugi Bulanan Tahun 2024 UMKM

Rekap Bulanan Laporan Laba Rugi Tahun 2024

Bulan	Omzet	Biaya	Laba Bersih
Januari	7.248.496	7.900.682	- 652.186
Februari	609.110	2.561.479	- 1.952.369
Maret	7.571.013	7.542.462	28.551
April	4.685.416	4.393.446	291.970
Mei	48.553.300	42.920.959	5.632.341
Juni	117.159.278	98.014.906	19.144.372
Juli	124.347.131	106.835.337	17.511.794
Agustus	52.766.738	16.204.463	36.562.275
September	77.590.403	63.406.357	14.184.046
Oktober	4.149.535	11.571.653	- 7.422.118
November	9.337.068	9.305.330	31.738
Desember	8.552.732	7.884.473	668.259

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 3 Laporan Laba Rugi Tahun 2024 UMKM

MF Company

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (2024)

Periode dari tanggal 01-01-2024 sampai dengan tanggal 31-12-2024

	31-12-2024
Pendapatan	
Banner / X Banner	2.711.715,00
Bon/Nota/Kuitansi	1.990.000,00
Box Kartu Nama	1.359.867,00
Buku Yasin & Buku Lainnya	-
Cetak Brosur	3.729.000,00
Cetak Dokumen	-
Cetak Foto	1.614.239,00
Cetak Sertifikat	1.261.936,00
Cetak Stempel	103.224,00
Cetak/Custom Signage	1.131.429,00
Custom Kaos/Jersey	-
ID Card	7.707.205,00
ID CARD NFC	15.681.452,00
Jasa Desain	315.535,00
Lanyard & ID Card Holder	10.933.733,00
Nomor Rumah	790.486,00
Notebook/Agenda	-
Pendapatan Lainnya	10.819.618,00
Souvenir	469.901.408,00
Sticker	191.400,00
Kartu Nama	12.506.396,00
Total — Pendapatan	542.748.643,00
Dikurangi: Pengeluaran	
Admin Bank	70.000,00
Beban (Sewa, Listrik, Wifi, dan Bensin)	10.811.090,00
Biaya Apps / Ongkos Kirim	6.893.662,00
Biaya Produksi	365.616.717,00
Dana CSR	350.000,00
Gaji/ Upah	32.899.470,00
Isi Ulang Tinta	2.096.384,00
Komisi	7.300.000,00
Pengeluaran Lainnya	14.848.337,00
Perlengkapan & Peralatan Lainnya	1.047.680,00
Prive	17.141.021,00
Uang Makan Harian	-
Upah Kerja/Lembur	-
Biaya Iklan dan Promosi	1.437.188,00
Biaya Maintanance (Pergantian Part Mesin)	5.423.061,00
Bel Bahan Baku Kertas dll	15.351.072,00
Total — Pengeluaran	481.285.682,00
Laba (Rugi) Bersih	61.462.961,00

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Lembar Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Rizki Anshori Hutasuht
2. NIM : 2204431010
3. Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
4. Judul Skripsi : Analisis Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang –
undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Studi Kasus UMKM X Kecamatan
Pamulang)
5. Dosen Pembimbing : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TTD Dosen Pembimbing
1	30 Maret 2026	Melakukan review pada bab 2 secara keseluruhan.	<i>Lia Ekowati</i>
2	02 April 2026	Membahas seluruh bab 1-3.	<i>Lia Ekowati</i>
3	04 April 2026	Review akhir proposal bersama dospem.	<i>Lia Ekowati</i>
4	13 April 2026	Revisi Proposal bab 1-3 oleh dosen penguji.	<i>Lia Ekowati</i>
5	29 April 2026	Membahas hasil observasi UMKM X, proses usaha, serta pengumpulan data omzet dan biaya penelitian.	<i>Lia Ekowati</i>
6	06 Mei 2026	Membahas analisis kewajiban perpajakan UMKM X berdasarkan UU HPP.	<i>Lia Ekowati</i>
7	13 Mei 2026	Membahas perhitungan PPh menggunakan tarif progresif Pasal 17 dan unifikasi.	<i>Lia Ekowati</i>
8	20 Mei 2026	Membahas penyusunan laporan laba rugi fiskal serta koreksi fiskal positif dan negatif dalam perhitungan pajak.	<i>Lia Ekowati</i>
9	29 Mei 2026	Finalisasi Bab 4 dan Bab 5.	<i>Lia Ekowati</i>

Menyetujui KPS Akuntansi Keuangan
Depok, 04 Juni 2026

Dr. Titi Suhartati
Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak., CA., CPIA.
NIP. 196901111998022001